



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.MII



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, 01 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 02 April 2007;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Malili dengan perkara Nomor: 400/Pdt.G/2020/PA.MII, namun di tolak dikarenakan Pemohon tidak menghadirkan saksi;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Luwu Timur selama 12 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir, selanjutnya Pemohon pindah ke rumah kediaman orang tuanya di Nuha, Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, Perempuan, Berusia 13 tahun;
  - 3.2. **ANAK 2**, Perempuan, Berusia 7 tahun;
  - 3.3. **ANAK 3**, Laki-laki, Berusia 3 tahun;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan;
  - 5.1. Termohon sering marah-marah masalah keuangan karena Termohon selalu merasa kekurangan dengan keuangan keluarga, padahal semua gaji Pemohon di serahkan kepada Termohon;
  - 5.2. Bahwa ketika ada masalah rumah tangga, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah;
  - 5.3. Bahwa Termohon yang meminta Pemohon untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Malili;
6. Bahwa semenjak perkara Pemohon di tolak, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak berjalan harmonis dikarenakan sifat Termohon tidak berubah dan semakin menjadi-jadi, dimana Termohon selalu meneror Pemohon di sosial media dan mencari kesalahan Pemohon agar Pemohon segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
7. Bahwa sejak memasuki tahun 2021 Termohon memberitahu kepada Pemohon bahwa saat ini Termohon sudah memiliki lelaki idaman lain dan akan segera menikah;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Oktober 2019, dan sampai saat ini berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Ummu Ulfa binti Ja'ali Ahmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER:

- Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 26 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dalil yang dibantah Termohon sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar saya sering marah karena masalah keuangan, tapi benar saya kadang marah terkait tersebut karena kadang Pemohon mengelolah keuangan sendiri;
- Bahwa tidak benar selalu mengusir, tapi hanya sekitar tiga kali mengusir karena Tergugat mabuk dan sering keluar dengan temannya;
- Bahwa benar saya sendiri yang menyuruh Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Termohon tidak merasa meneror, namun benar Termohon yang meminta Pemohon untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan;
- Bahwa tidak benar, saya tidak memiliki pria idaman lain;
- Bahwa benar kami telah berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, namun kami berpisah pada bulan Maret 2020;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar hanya 3 kali mengusir tapi lebih dari 3 kali dan tidak benar karena mabuk tapi karena saya sering keluar padahal sebelum keluar saya pamit dan setelah datang, Termohon marah dan mengusir;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon hanya ingin menambahkan bahwa benar Pemohon pamit ketika akan keluar namun Pemohon pulang subuh. Kemudian sebagai kesimpulan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 02 April 2007, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, saksi adalah adik Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Nikel selama 12 tahun,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, saksi adalah ayah Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon di rumah saksi namun tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saja tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sendiri pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertekaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena dirinya, menurut Termohon karena sikap Pemohon yang sering keluar rumah pulang subuh, sebab itulah kemudian Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah dan Termohon membenarkan jika dirinya pula yang meminta Pemohon mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim guna menyelesaikan pokok perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil permohonan Pemohon lain maupun bantahan Termohon yang tidak didukung alat bukti, oleh Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah 2 tahun lamanyadan sejak pisah sampai sekarang tidak saling kembali hidup rukun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak pernah berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon menginginkan cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 2 tahun sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*"

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon tidak kunjung kembali hidup rukun dan sudah 2 tahun lamanya pisah tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَمُطَلَّاتٌ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنَنَّ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat".

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulan lamanya. ketentuan syar'i tersebut mendasari ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa syariat tentang iddah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa selain iddah kewajiban lain akibat talak yang dijauthkan suami kepada istri adalah mut'ah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut :

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).*

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (a) dan jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia seorang istri *qobla dukhul* (belum tercampur).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalam penerapan kewajiban tersebut harus dibuktikan. Apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz dan apakah Termohon istri yang telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana halnya hubungan suami istri.?

Menimbang, bahwa dalam hal ba'da dukhul Hakim cukup mengambil pengakuan Pemohon dalam surat permohonan cerainya bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (vide : posita point 4), sehingga Hakim menarik kesimpulan dari persangkaan dalil tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri sekian lama hidup bersama, karena itu Termohon adalah seorang istri ba'da dukhul (telah digauli), kemudian dalam hal nusyuz, Hakim berpendapat Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz (membangkang), karena menurut Hakim keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah karena ada perselisihan dan pertengkaran bukan karena adanya pembangkangan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan kewajiban nafkah iddah bagi suami yang mentalak istri bertujuan agar Termohon (istri) saat menjalankan masa tunggu (iddah) selama 90 hari lamanya adalah untuk memastikan rahim Termohon benar-benar bersih dari sel sperma sang suami (Pemohon) sehingga Termohon dilarang menerima pinangan dan bahkan langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, saat-saat itulah menjadi kewajiban Pemohon untuk tetap menafkahnya. Kemudian kewajiban lainnya yaitu mut'ah bagi suami yang mentalak istri bertujuan agar hati Termohon (istri) sedikit terobati saat Pemohon mengikrarkan / menjatuhkan talak kepadanya, karena inilah kemudian dinamai mut'ah (penyenang hati), sehingga meskipun hal ini tidak diminta oleh Termohon, Hakim secara ex officio dapat mempertimbangkannya dalam perkara a quo;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan fakta di persidangan terkait kemampuan Pemohon secara materi untuk memenuhi dua kewajiban tersebut sebagai akibat talak yang akan diikrarkan kemudian, karena itu Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon diketahui mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor, artinya tidak tetap sebagaimana pegawai negeri sipil (PNS) karena itu Menurut Hakim Pemohon memiliki pekerjaan berpnghasilan lebih dari itu, selain itu juga dipersidangan ternyata Pemohon memberikan kesanggupan untuk menunaikan kewajiban akibat talak yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan fakta ini Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kemudian mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*", dengan ini Hakim secara ex officio mewajibkan nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai akibat perceraian kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim nominal besaran tersebut untuk mut'ah dan iddah adalah cukup layak dan patut karena merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapa pun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon sebagai istri, selain dari itu juga Hakim menilai cukup adil bagi Termohon atas akibat talak yang Pemohon ikrarkan nanti pada sidang ikrar talak, sehingga sejak saat itu Termohon selama 3 bulan kedepan atau sekurangnya 90 hari harus menahan diri untuk menerima laki-laki baru yang akan meminang dan juga kemudian menikahinya, sehingga selama itu kebutuhan hidupnya harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka Hakim berkepentingan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat talak diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberi Termohon sejumlah uang sebagai kewajiban akibat talak, sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk menunaikan kewajiban sebagaimana diktum amar putusan angka 3 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ummu Kalsum, S.H.I**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	500.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Meterai : Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Haryati, S.H**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)